

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah kebutuhan yang melekat pada setiap manusia dan berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan kehidupan. Sesuai dengan hukum agama, Pernikahan juga merupakan aspek fundamental dari akad ini, yang mewujudkan makna esensialnya baik dalam konteks figuratif (*majazi*) maupun konkrit (*wath'i*).¹ Islam menganjurkan pembentukan keluarga dan mengajak seseorang untuk membentuk dan menjalani kehidupan keluarga. Sebab keluarga dapat diibaratkan sebagai representasi miniatur dari kehidupan yang stabil, mewujudkan pemenuhan keinginan manusia dengan tetap memenuhi kebutuhannya.²

Islam juga memberikan panduan bagi umat manusia untuk mempertimbangkan secara cermat calon pasangannya baik dari sudut pandang agama maupun faktor lain seperti kecantikan, kekayaan, dan garis keturunan, dengan tetap menjaga niat yang murni. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesatuan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam konsep

¹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 40.

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang fakir.”⁴

Sebelum melaksanakan jenjang pernikahan, dalam Islam dikenal dengan prosesi *khitbah* atau peminangan. Tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin melamar atau bersedia untuk menikahi seorang perempuan.⁵ Ketika dilaksanakan *khitbah*, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks masyarakat tidak mempunyai hak apa pun di luar kedudukan hukum mereka (*ajnabiyah*). Dalam pandangan ulama, dipahami bahwa seorang perempuan yang dilamar akan tetap mempunyai status seperti orang asing hingga terjalannya akad nikah.⁶

Biasanya, tata cara *khitbah* atau peminangan melibatkan partisipasi keluarga, tujuannya adalah untuk saling mengenal tidak hanya antara calon pengantin tetapi

³Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW* (Metro: Dvifa, 2015), hlm. 49.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 535.

⁵Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 13.

⁶Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 42.

juga di antara keluarga besar masing-masing. Hal tersebut dapat menjadikan adanya penerimaan perbedaan karakter, latar belakang budaya, dinamika keluarga, serta pandangan mereka tentang pernikahan dan masa depan keluarga yang dibayangkan.⁷

Prosesi peminangan di masyarakat juga beragam baik dari substansi pembahasan yang dilakukan, maupun praktik yang dilakukan pada saat lamaran. Hal tersebut dalam Islam diperkenankan selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat Islam.⁸

Penulis menemukan praktik penyematan cincin yang dilakukan pada masyarakat Banjarmasin. Pertama, proses penyematan cincin pada prosesi lamaran diawali dengan hadirnya keluarga dari laki-laki yang berkunjung ke rumah calon perempuan. Calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ikut serta dalam pertemuan tersebut. Mereka berbincang-bincang saling mengenal antar kedua keluarga, kemudian membahas perihal lamaran kepada keluarga perempuan bahwa pihak keluarga mewakili sang laki-laki ingin melamar salah satu anak perempuannya. Jika permohonan diterima setelah itu dilanjutkan dengan penyematan cincin kepada perempuan yang dilakukan oleh ibu dari pihak laki-laki sebagai tanda hubungan mereka sudah masuk tahap pra pernikahan. Kedua, Proses penyematan cincin pada prosesi lamaran diawali dengan hadirnya keluarga laki-laki yang berkunjung ke rumah calon perempuan. Calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ikut

⁷Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 33.

⁸Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 43.

dalam pertemuan tersebut dan menyaksikan pembahasan diantara kedua pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Mereka saling mengenal dan masuk pada pembahasan dari keluarga laki-laki yaitu membahas modal acara pernikahan, jadwal acara pernikahan, rangkaian acara dan tempat acara pernikahan serta memohon izin kepada keluarga perempuan bahwa ingin meminang anak perempuan untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Jika permohonan disetujui setelah itu dilanjutkan dengan penyematan cincin yang dilakukan oleh laki-laki ke tangan perempuan pertanda sebuah ikatan sebelum ke pernikahan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa ulama yang menanggapi fenomena praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran. Menurut Ustadz Imansyah, bahwa dari praktik penyematan cincin ini yang dilakukan sebelum pernikahan sebenarnya hanya budaya saja dan tidak ada dasar hukum *syara'*. Jadi itu hanya budaya yang sifatnya bila jika tidak ada larangan dan anjuran berarti itu mubah. Terkecuali yang membuat praktik ini tidak boleh dilakukan jika penyematan cincin ini dilakukan bukan mahramnya dan cincin yang berbahan emas untuk laki-laki.⁹

Sedangkan menurut Ustadz Arief bahwa berdasarkan Al-Quran, hadis dan sunnah Nabi SAW. tentang budaya penyematan cincin yang dipraktikkan pada saat sebelum perkawinan adalah budaya yang seharusnya tidak bertabrakan dengan ketentuan Islam. Praktik penyematan cincin telah melanggar aturan dalam Islam, karena dari budaya yang dilakukan pada saat penyematan cincin dilaksanakan

⁹Ustadz Imansyah, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 31 Juli 2023.

sebelum pernikahan. Artinya aturan yang dilanggar yaitu bersentuhan dua insan yang belum halal maka itu haram, dan kemungkinan masih ada aturan lain yang dilanggar. Jika tidak ada penyematan cincin ini tidak mempengaruhi pernikahan karena tidak ada rukun maupun syarat nikah untuk menyematkan cincin.¹⁰

Dari dua pendapat di atas dalam praktik penyematan cincin yang dilakukan sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran menimbulkan perbedaan pandangan antar ulama yang membuat peneliti tertarik melanjutkan penelitian ini dengan judul ***“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Penyematan Cincin Sebelum Pernikahan dalam Prosesi Lamaran”***.

B. Rumusan Masalah

Setelah menggambarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran?
2. Apa yang menjadi dasar pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰Ustadz Arief, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 3 Agustus 2023.

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran.
2. Untuk mengetahui dasar pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran.

D. Signifikansi Penelitian

Sebuah penelitian tentu akan memiliki nilai manfaat atau signifikansi terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, mengenai praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran dalam tinjauan ulama. Disamping itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema penelitian yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran, baik bagi masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus maupun masyarakat secara umum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan fokus penelitian, maka disusun beberapa definisi operasional untuk membatasi istilah tertentu.

1. Praktik

Praktik adalah kegiatan implementasi dari teori, metodologi, dan komponen tambahan untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan dari kelompok masyarakat yang terorganisir secara sistematis.¹¹ Praktik yang difokuskan pada penelitian ini adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat Banjarmasin yaitu penyematan cincin sebelum pernikahan.

2. Penyematan Cincin

Penyematan cincin atau pertukaran cincin ialah kegiatan untuk saling memberikan cincin sebagai bentuk pertunangan.¹² Penyematan cincin pada penelitian ini dilakukan pada saat prosesi lamaran atau pertunangan sebelum melakukan akad nikah.

F. Kajian Pustaka

Agar penelitian yang dilakukan bernilai ilmiah, perlu kiranya melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung) Karya Abdul Aziz (2018). Jenis penelitian yang dilakukan adalah

¹¹Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1023.

¹²Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1217.

penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini menggali praktik pertukaran cincin yang lazim dilakukan sekitar satu bulan atau satu tahun sebelum acara pernikahan. Cincin yang dipilih untuk pertukaran ini adalah cincin emas yang dipasang di jari manis kiri, melambangkan ikatan yang signifikan antara pasangan dan menandakan lamaran pertunangan. Tradisi ini tunduk pada peraturan khusus mengenai penggunaan emas dan hak terkait yang diberikan saat melamar. Menurut ajaran yang terdapat dalam hadis, amalan ini dilarang bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan. Perbedaan dari skripsi penulis berfokus pada permasalahan tentang bagaimana pendapat ulama tentang bertukar cincin, sedangkan skripsi terdahulu ini membahas tentang bagaimana bertukar cincin menurut tinjauan hukum Islam.

2. Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu) Karya Nur Hasanah (2018). Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif kualitatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Kepemilikan cincin emas yang diberikan sebagai hadiah kepada istri adalah miliknya, sedangkan cincin yang diberikan kepada suami menjadi miliknya. (2) Pada hakikatnya mahar itu merupakan seluruh harta milik isteri, dan jika suami menuntut mahar itu tanpa ada perkumpulan yang sah, maka hal itu dilarang menurut syariat Islam. Mengenakan cincin emas sebagai suami dianggap haram, dan tindakan menukar cincin semata-mata untuk memenuhi

norma gaya hidup modern tidak diperbolehkan dalam konteks Islam. Perbedaan dari skripsi penulis berfokus pada permasalahan tentang bagaimana pendapat ulama tentang bertukar cincin, sedangkan skripsi yang terdahulu ini membahas tentang kepemilikan mahar cincin emas berdasarkan tinjauan hukum Islam.

3. Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i) Karya Dedek Jannatu Rahmi Lubis (2018). Adat tukar menukar cincin saat lamaran yang dikenal dengan istilah *khitbah* melibatkan kedua calon pengantin memakai cincin. Dalam prosesi tersebut, jika laki-laki memakai cincin emas atau ada sedikit lapisan emas pada cincin tersebut pada saat pertukaran sebagai bagian dari acara, hal itu dilakukan dalam rangka *khitbah*. Namun menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dilarang memakai cincin yang terbuat dari emas atau sutra, berapapun jumlah emasnya. Sebaliknya, perempuan dianggap diperbolehkan (halal) memakai cincin emas, berapapun jumlah emas yang ada, menurut sudut pandang ini. Perbedaan dari skripsi penulis berfokus pada permasalahan tentang bagaimana pendapat ulama tentang bertukar cincin, sedangkan skripsi yang terdahulu ini membahas tentang kepemilikan mahar cincin emas berdasarkan tinjauan hukum Islam dari pandangan mazhab syafi'i.
4. *Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur Karya Hafid Putri

Kholilah (2018). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa di wilayah Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, pertukaran cincin dengan menggunakan emas dinyatakan sah secara hukum. Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang mendatangkan pahala, namun juga tidak dianggap dosa jika ditinggalkan. Hal ini termasuk dalam kategori tindakan yang bersifat opsional atau tidak wajib. Perbedaan dari skripsi penulis berfokus pada permasalahan tentang bagaimana pendapat ulama tentang bertukar cincin, sedangkan skripsi yang terdahulu ini membahas tentang hukum *khitbah* dengan bertukar cincin berdasarkan hukum Islam.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar cincin Emas Dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo karya Hidayatul Munawaroh (2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tukar menukar cincin emas pada kalangan calon pasangan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo patut mendapat perhatian. Masyarakat memandang tindakan menyampaikan khotbah pada pertukaran ini sebagai sarana untuk mengubah sesuatu yang dianggap haram menjadi halal. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari hubungan yang dapat mengarah pada tindakan terlarang seperti perzinahan, sebuah sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan dari skripsi penulis berfokus pada permasalahan tentang bagaimana pendapat ulama tentang bertukar cincin, sedangkan skripsi yang terdahulu ini membahas tentang implikasi terhadap bertukar cincin berdasarkan tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika Penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Serta untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian yang akan Penulis lakukan, Penulis akan menyusun sistematika Penulisan sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori yang membahas tentang pernikahan yang memuat pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan pernikahan. Kemudian juga menggunakan teori *khitbah* yang berisikan pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, dan praktik *khitbah* di masyarakat.

Bab III Metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian yang akan Penulis gunakan, lokasi penelitian dan alasan memilih lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berisikan tentang penyajian data penelitian yang telah Penulis lakukan baik melalui wawancara dan observasi. Setelah data disajikan kemudian akan dianalisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang akan Penulis berikan terkait penelitian.